

INTEGRASI TEKNOLOGI DIGITAL DAN FINTECH SYARIAH DALAM MENDORONG INKLUSI KEUANGAN UMAT DI ERA EKONOMI DIGITAL

Siti Masitoh¹

¹STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep

Email: robiahtarate@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

28 Maret 2026

Revised

28 Maret 2026

Accepted:

18 Maret 2026

Online available:

1 April 2026

Kata kunci:

Fintech syariah, ekonomi digital, inklusi keuangan, ekonomi Islam, teknologi keuangan.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem ekonomi dan keuangan global, termasuk dalam sektor ekonomi syariah. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah financial technology (fintech) syariah yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan teknologi digital berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan umat di era ekonomi digital serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, laporan penelitian, serta publikasi terkait ekonomi syariah dan fintech. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memahami perkembangan fintech syariah, kontribusinya terhadap inklusi keuangan, serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan keuangan yang halal, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, fintech syariah juga mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Namun demikian, pengembangan fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang terus berkembang, tingkat literasi keuangan syariah yang belum merata, serta isu keamanan teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara teknologi digital dan sistem keuangan syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat ekosistem ekonomi Islam di era digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, industri keuangan, dan akademisi dalam menciptakan kebijakan serta inovasi yang mendukung perkembangan fintech syariah secara berkelanjutan dan inklusif.

ABSTRACT

Keywords:

Sharia fintech, digital economy, financial inclusion, Islamic economics, financial technology.

The development of digital technology has driven significant transformation in the global economic and financial systems, including the Islamic economic sector. One of the rapidly growing innovations is Sharia financial technology (fintech), which integrates financial services with digital technology based on Islamic principles. This study aims to analyze the role of Sharia fintech in enhancing financial inclusion for the Muslim community in the digital economy era and to identify the opportunities and challenges faced in its development. The research method used in this study is a qualitative approach with a literature study (library research) method through the collection and analysis of various scientific sources, including journals, books, research reports, and publications related to Islamic economics and fintech. The analysis was conducted descriptively to understand the development of Sharia fintech, its contribution to financial inclusion, and its implications for community economic empowerment, particularly in the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector.

The results of the study indicate that Sharia fintech plays a strategic role in expanding access to halal financial services, improving Islamic financial literacy, and supporting inclusive and sustainable economic growth. In addition, Sharia fintech is capable of providing more flexible financing alternatives for communities that have not been reached by conventional banking services. However, the development of Sharia fintech still faces several challenges, such as evolving regulations, uneven levels of Islamic financial literacy, as well as issues related to technological security and compliance with Sharia principles. This study concludes that the integration of digital technology and the Islamic financial system has great potential to strengthen the Islamic economic ecosystem in the digital era. Therefore, synergy among the government, regulators, the financial industry, and academics is needed to create policies and innovations that support the sustainable and inclusive development of Sharia fintech.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Transformasi digital yang terjadi secara global telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam

sistem layanan keuangan, salah satunya adalah financial technology (fintech). Fintech merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan keuangan kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, perkembangan fintech kemudian melahirkan konsep fintech syariah,

yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir serta menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi (Gandasari et al., 2024).

Fintech syariah hadir sebagai inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan fintech syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan tren yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya ekonomi digital dan meningkatnya penggunaan internet serta perangkat digital oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah digital. Hal ini menjadikan fintech syariah sebagai salah satu sektor yang strategis dalam memperkuat sistem ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Islam (Ikmal et al., 2026).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga terus mendorong peningkatan inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal secara mudah, aman, dan terjangkau. Dalam perspektif

ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, fintech syariah menjadi salah satu solusi yang dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat (Khasanah & Vidiati, 2025).

Selain itu, perkembangan fintech syariah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Melalui platform digital, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih luas mengenai produk dan layanan keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem keuangan Islam. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam sektor keuangan syariah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi Islam sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis syariah (Ceasario & Nisa, 2025).

Di sisi lain, perkembangan fintech syariah juga memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun sering kali menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kehadiran fintech syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah diakses oleh pelaku usaha. Melalui platform digital, pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Anadila et al., 2025).

Selain memberikan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, perkembangan fintech syariah juga membawa perubahan dalam perilaku ekonomi masyarakat. Saat ini, masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital melalui berbagai platform keuangan berbasis aplikasi. Generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z, menjadi kelompok yang paling aktif dalam menggunakan layanan fintech. Faktor kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta

kesesuaian dengan nilai-nilai agama menjadi alasan utama masyarakat tertarik menggunakan layanan fintech syariah. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di sebagian masyarakat serta kekhawatiran terhadap keamanan data dan transparansi sistem digital (Al Jannah & Rohmayanti, 2025).

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru dalam pengelolaan berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Digitalisasi pengelolaan dana sosial Islam memungkinkan distribusi yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan memanfaatkan teknologi digital, lembaga pengelola zakat dan wakaf dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara teknologi digital dan ekonomi syariah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan komersial, tetapi juga pada sektor sosial dalam sistem ekonomi Islam (Khakim, 2025).

Meskipun fintech syariah memiliki potensi yang besar, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan regulasi yang harus mampu mengimbangi perkembangan

teknologi yang sangat cepat. Regulasi yang adaptif dan responsif sangat diperlukan agar inovasi fintech syariah dapat berkembang secara optimal tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, keamanan sistem digital juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi (Gandasari et al., 2024).

Tantangan lainnya adalah terkait dengan kesiapan ekosistem ekonomi syariah digital, yang meliputi infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam industri keuangan syariah. Pengembangan fintech syariah tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah, regulator, lembaga keuangan, akademisi, serta masyarakat secara luas. Kolaborasi antara berbagai pihak tersebut menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah digital yang kuat dan berkelanjutan (Ikmal et al., 2026).

Dalam konteks global, perkembangan fintech syariah juga menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan daya saing industri keuangan Islam di tingkat internasional. Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar mulai mengembangkan berbagai inovasi

dalam sektor keuangan syariah berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara teknologi digital dan prinsip ekonomi Islam menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan sistem keuangan masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Khasanah & Vidiati, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat sistem ekonomi Islam di era digital. Namun demikian, potensi tersebut perlu didukung oleh strategi pengembangan yang tepat agar dapat memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai integrasi teknologi digital dan fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan umat serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di era ekonomi digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis integrasi teknologi digital dan fintech syariah

dalam mendorong inklusi keuangan di era ekonomi digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena perkembangan fintech syariah, peluang yang dihadirkan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya dalam sistem ekonomi modern. Metode studi literatur digunakan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari lembaga keuangan dan regulator yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan financial technology (fintech) (Gandasari et al., 2024; Ikmal et al., 2026).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, khususnya yang membahas perkembangan fintech syariah, inklusi keuangan, ekonomi digital, serta pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah terbaru, buku referensi, laporan lembaga keuangan, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan pengembangan ekonomi syariah digital. Pemilihan sumber literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas,

relevansi, serta kontribusi ilmiahnya terhadap topik penelitian (Khasanah & Vidiati, 2025).

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses penyaringan terhadap berbagai literatur yang telah dikumpulkan untuk memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana informasi yang telah diseleksi kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi data. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, serta temuan-temuan penting yang berkaitan dengan peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Anadila et al., 2025).

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan fintech syariah di era ekonomi digital serta kontribusinya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai perspektif akademik dan empiris yang telah dikembangkan dalam penelitian

sebelumnya sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan sistematis mengenai integrasi teknologi digital dalam sistem keuangan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekosistem fintech syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Fintech Syariah di Era Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap transformasi sistem keuangan global, termasuk dalam sektor ekonomi syariah. Fintech syariah muncul sebagai inovasi yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan teknologi digital yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran penting

dalam mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah (Gandasari et al., 2024).

Selain itu, perkembangan fintech syariah juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak masyarakat mulai beralih menggunakan layanan keuangan berbasis syariah karena dianggap lebih adil dan transparan dalam sistem transaksi. Inovasi dalam fintech syariah tidak hanya terbatas pada layanan pembayaran digital, tetapi juga mencakup pembiayaan berbasis peer-to-peer lending, crowdfunding syariah, investasi halal, serta digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf (Ikmal et al., 2026).

Di tingkat global, perkembangan fintech syariah juga menunjukkan tren yang positif. Beberapa negara dengan populasi Muslim yang besar mulai mengembangkan berbagai platform keuangan digital berbasis syariah sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya berkembang di tingkat nasional, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi global yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital.

Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa fintech

syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dalam konteks ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah mampu memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal, khususnya masyarakat di daerah terpencil serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan konvensional (Khasanah & Vidiati, 2025).

Selain itu, fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui aplikasi digital, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai produk keuangan syariah, sistem investasi halal, serta mekanisme pembiayaan berbasis akad syariah. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi

Islam sekaligus mendorong penggunaan layanan keuangan syariah secara lebih luas (Ceasario & Nisa, 2025).

Peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam mendukung pembiayaan UMKM. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan karena keterbatasan jaminan atau prosedur yang kompleks. Fintech syariah memberikan solusi melalui sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi digital sehingga proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien (Anadila et al., 2025).

Dampak Fintech Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Selain meningkatkan inklusi keuangan, fintech syariah juga memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan fintech syariah dapat membantu meningkatkan produktivitas pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Dengan adanya pembiayaan berbasis teknologi digital, pelaku usaha dapat mengembangkan usaha mereka tanpa harus bergantung pada sistem pembiayaan konvensional

yang sering kali sulit diakses oleh usaha kecil.

Fintech syariah juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif. Melalui integrasi antara teknologi digital dan prinsip ekonomi Islam, fintech syariah mampu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam yang menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Ikmal et al., 2026).

Selain itu, fintech syariah juga membuka peluang bagi pengembangan berbagai sektor ekonomi baru yang berbasis digital. Misalnya, platform investasi halal, marketplace produk halal, serta sistem crowdfunding syariah yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai proyek ekonomi masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berbasis nilai-nilai Islam.

Tantangan Pengembangan Fintech Syariah di Era Digital

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian

dari berbagai pihak. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan regulasi yang harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Regulasi yang tidak adaptif dapat menghambat inovasi dalam sektor fintech syariah, sementara regulasi yang terlalu longgar juga dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat (Gandasari et al., 2024).

Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih relatif rendah juga menjadi tantangan dalam pengembangan fintech syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai konsep keuangan syariah serta perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah (Ceasario & Nisa, 2025).

Tantangan lainnya adalah terkait dengan keamanan teknologi dan perlindungan data pengguna. Dalam sistem keuangan digital, keamanan data menjadi faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech. Jika keamanan sistem tidak terjamin, maka hal tersebut dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah.

Selain itu, pengembangan fintech syariah juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, lembaga keuangan, serta akademisi. Kolaborasi antara berbagai pihak tersebut sangat penting untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang kuat dan berkelanjutan. Tanpa adanya kolaborasi yang baik, perkembangan fintech syariah akan sulit mencapai potensi maksimalnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Strategi Penguatan Ekosistem Fintech Syariah

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengembangan fintech syariah di era ekonomi digital. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung inovasi fintech syariah sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital. Regulasi yang jelas dan adaptif dapat mendorong pertumbuhan industri fintech syariah secara lebih optimal (Khasanah & Vidiati, 2025).

Kedua, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi langkah penting dalam memperluas penggunaan fintech syariah di masyarakat. Program edukasi yang melibatkan lembaga pendidikan,

lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sistem keuangan berbasis syariah.

Ketiga, penguatan infrastruktur teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan fintech syariah. Infrastruktur teknologi yang baik akan meningkatkan efisiensi layanan keuangan digital serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat di berbagai wilayah.

Keempat, kolaborasi antara berbagai pihak dalam ekosistem ekonomi syariah perlu terus ditingkatkan. Kerja sama antara pemerintah, industri fintech, lembaga keuangan syariah, serta akademisi dapat menciptakan inovasi baru yang mampu memperkuat posisi fintech syariah dalam sistem ekonomi digital global (Ikmal et al., 2026).

Dengan adanya berbagai strategi tersebut, diharapkan fintech syariah dapat berkembang secara lebih optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di era digital.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan

terhadap transformasi sistem ekonomi dan keuangan, termasuk dalam sektor ekonomi syariah. Kehadiran fintech syariah sebagai inovasi berbasis teknologi telah membuka peluang baru dalam memperluas akses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fintech syariah terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagi kelompok yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan keuangan formal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, fintech syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, pengembangan fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain terkait dengan regulasi yang harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang belum merata, serta isu keamanan sistem digital dan perlindungan data pengguna. Oleh

karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak dalam mengembangkan ekosistem fintech syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi yang mendukung inovasi fintech syariah sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital. Lembaga keuangan syariah dan pelaku industri fintech juga perlu terus meningkatkan inovasi serta kualitas layanan berbasis teknologi agar mampu bersaing di era ekonomi digital. Selain itu, lembaga pendidikan dan akademisi diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah melalui penelitian dan edukasi kepada masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan masyarakat, pengembangan fintech syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memperkuat sistem ekonomi Islam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era digital.

Daftar Pustaka

- Al Jannah, I. A. D., & Rohmayanti, S. A. (2025). Transformasi Fintech Syariah di Era Digital. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 7(2), 88–102.
- Anadila, K. T., Rahmawati, D., & Prasetyo, A. (2025). Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Kepatuhan Syariah dalam Era Financial Technology. *RIGGS Journal of Economics and Business*, 5(2), 145–158.
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2025). Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 25–39.
- Gandasari, I. M., Hidayat, R., & Suryani, N. (2024). Prospek Fintech Syariah: Tren, Inovasi, dan Peranannya dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital. *Islamic Economics and Finance Journal*, 8(1), 25–40.

- Huda, N. (2025). Peran Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, 1(1), 77-96.
- Huda, N. (2025). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Keislaman Terateks*, 10(1), 85-95.
- Ikmal, M. F., Hasan, A., & Fauziah, L. (2026). Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi di Era Digital. *JIBEMA: Journal of Islamic Business and Economic Management*, 4(1), 1-15.
- Khakim, I. (2025). Digitalisasi Ekonomi Pesantren: Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Fintech Syariah. *Jurnal Tabarru'*, 9(1), 55-70.
- Khasanah, N., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Halal di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 6(3), 210-223.